

## BAB V

### TELAAH STRUKTURAL PRAGMATIK

#### 5.1. Pengantar

Sebuah sastra kitab tidak cukup hanya diciptakan saja melainkan juga perlu dibaca, dipelajari, dan dipahami untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar karya sastra tersebut dapat memberikan suatu manfaat. Pemahaman sastra kitab sebagai sebuah karya sastra tidak terlepas dari pemahaman mengenai strukturnya.

Memahami struktur sastra kitab berarti mengadakan analisis atau telaah struktural terhadap karya sastra tersebut. Telaah ini dilakukan dengan memusatkan kajiannya pada karya itu sendiri, mengungkapkan unsur-unsur pembangun strukturnya yang tersusun atas unsur-unsur intrinsik yang mempunyai keterjalinan yang erat dan padu antara satu dengan lainnya. Unsur-unsur intrisik yang tercakup dalam sastra kitab ini antara lain meliputi tema, amanat, dan struktur penyajian teks yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Masing-masing unsur dalam struktur tersebut memiliki peranan penting dalam membina makna yang utuh dan bulat. Penelaahan tersbeut didasarkan pula pada kekhasan karya yang bersangkutan dengan memperhatikan dominasi unsur-unsur dalam

karya sastra yang akan ditelaah.

Strukturalisme menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang otonom. Ia mempunyai dunianya sendiri yang terlepas dari dunia lain. Komponen-komponen karya sastra membangun sebuah kesatuan yang utuh dan lengkap. Komponen karya sastra adalah segala unsur yang membentuknya.

Analisis yang baik bukan hanya membahas unsur-unsur secara terpisah, tetapi melihat hubungan antara unsur-unsurnya, setiap unsur bagaimanapun kecilnya, mempunyai fungsi dan tidak boleh diabaikan. Keanekaragaman unsur karya sastra terjalin dalam satu kesatuan yang utuh dan padu (Atmazaki, 1990:59).


Analisis struktural sukar dihindari sebab pendekatan demikian itu baru memungkinkan tercapainya pemahaman yang optimal. Akan tetapi pendekatan berdasarkan teori strukturalisme murni, yang hanya menekankan otonomi karya sastra, mempunyai kelemahan karena melepaskan karya sastra dari rangka sejarah, mengasingkan karya sastra dari rangka sosial budayanya. Hal ini disebabkan karena pendekatan struktural merupakan pendekatan yang bulat dan utuh, tidak memerlukan pertolongan dari luar, padahal karya sastra tidak dapat terlepas dari situasi kesejarahannya dan kerangka sosial budayanya. Di samping itu peranan pembaca sebagai pemberi makna dalam interpretasi karya sastra tidak dapat diabaikan. Tanpa aktivitas pembaca, karya itu sebagai artefak tidak mempunyai makna,

oleh karena itu disamping pendekatan struktural sebagai pendahuluan, digunakan juga pendekatan pragmatik.

Istilah pragmatik menunjuk pada efek komunikasi yang seringkali dirumuskan dalam istilah *Horatius*, seniman bertugas untuk *decore* dan *delectare*, memberi ajaran dan kenikmatan, seringkali ditambah lagi *movere*, menggerakkan pembaca ke kegiatan yang bertanggung jawab.

*Jausz* (dalam Atmazaki, 1990:71) menawarkan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada pembaca. Pembacalah yang menentukan perkembangan karya sastra dan tempatnya dalam masyarakat. Pembaca berpengaruh besar, apa yang diterima dan dipahami mereka dalam perkembangan karya sastra. yang dipentingkan dalam pendekatan adalah peranan pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Makna bukanlah keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh pembaca yang berbeda-beda pula.

Interpretasi seorang pembaca terhadap sebuah teks sastra ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan *horison penerimaan (horison pengharapan)*. Horison harapan pembaca terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat estetik atau yang ada dalam teks sastra, segala sesuatu yang membangun sebuah teks sastra seperti alur, penokohan, perwatakan, waktu, tempat, teknik penceritaan, gaya bahasa, dialog dalam drama, bunyi, pola-pola sajak dan sebagainya. Yang



kedua adalah yang tidak bersifat setetik, tidak ada dalam teks sastra (Jausz dalam Atmazaki, 1990:71-72). Horison ini yang melekat pada diri pembaca adalah : 1)hakekat yang ada disekitar diri pembaca yang berhubungan dengan seks, pekerjaan, pemdidikan, tempat tinggal dan agama, 2)sikap dan nilai yang ada pada pembaca, 3)kompetensi atau kesanggupan bahasa dan sastra pembaca, 4)pengalaman analisisnya yang memungkinkannya memper-tanyakan teks, 5)situasi penerimaan seorang pembaca (Yunus, 1980: 122-123).


Horison penerimaan bukanlah sesuatu yang tetap. Akibat perbedaan penerimaan pembaca, baik pembaca sinkronik maupun pembaca diakronik maka makna karya sastra bukanlah sesuatu yang langgeng.

*Wolfgang Iser* (dalam Atmazaki,1990:75) menyatakan bahwa hubungan antara pembaca dan teks sastra bersifat relatif. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian. Pembaca mesti aktif dan kreatif dalam menentukan keane-kaan makna teks sastra tersebut.

Karya sastra menyediakan tempat kosong yang pengi-sian nya diserahkan kepada pembaca, berdasarkan kode yang telah disediakan oleh karya sastra yaitu unsur-unsur estetika karya sastra (Atmazaki, 1990:75). Pembaca dipen-garuhi oleh beberapa hal, maka makna yang diperolehnya adalah makna yang dikerangkai oleh pengalamannya dalam dunia nyata.

Dalam memaknai teks TI ini, selain ditentukan oleh unsur-unsur estetik yang terdapat dalam teks, penulis sebagai pembaca TI juga dipengaruhi unsur-unsur di luar karya sastra. Sebagai seorang muslim, maka horison harapan yang dimiliki oleh penulis juga dipengaruhi oleh pengetahuan penulis tentang agama Islam.

Horison harapan penulis dapat digambarkan sebagai berikut :



Simbol-simbol yang ditemukan dalam teks, seperti penggunaan kosakata, allah, nabi, ihram, tamyiz, dzikir, allhu akbar, bismillahirromanirrohim yang menunjukkan bahwa teks ini mendapat pengaruh Islam.

## 5.2. Struktur Teks TI

Struktur merupakan susunan, penegasan dan gambaran bahan dan bagian komponen yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 1981:68). Dalam struktur terdapat komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk kesatuan.

Telaah struktur sebuah karya sastra adalah sebuah usaha untuk sebaik mungkin mengeksplisitkan dan membuat sistematika apa yang dilakukan dalam membaca dan menilai karya sastra (Teeuw, 1988:154). Telaah struktur tersebut diarahkan pada ciri khas karya sastra yang hendak ditelaah.

Struktur TI sebagai sebuah sastra kitab memiliki kekhasan tersendiri. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur narasi sastra kitab sebagai struktur penyajian teks (Istadiyantha, 1990:3) yang meliputi manggala atau pendahuluan, isi, dan penutup. Sesuai dengan ciri khas struktur teks TI tersebut, dalam pembicaraan mengenai struktur ini akan dibahas masalah struktur penyajian teks, tema, dan amanat.

### 5.2.1. Struktur Penyajian Teks

Struktur penyajian teks pada sastra kitab dapat diidentikkan dengan struktur penceritaan di dalam sastra fiksi yang berupa plot atau alur (Fakultas Sastra UGM, 1982:152). Alur dibangun dari unsur-unsur yang lebih kecil atau merupakan elemen struktur (Holman, 1972:513). Pengertian struktur penyajian teks sebagaimana dimaksud di atas tampak pada penyajian teks TI yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## I. Pendahuluan

- 1.1. a. Bacaan *Basmalah*, yaitu bahwa penerjemahan risalah ini dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
- b. Bacaan *Hamdulah*, yaitu pujian terhadap Allah.
- c. Bacaan Shalawat Nabi.
- 1.2. Bacaan *Waba'du* yang diterjemahkan sebagai adapun kemudian. Kata itu merupakan tetap untuk mengakhiri bacaan pembukaan dan memulai hal baru.
- 1.3. Latar belakang penulisan naskah, yaitu bahwa:
  - a. Bagi tiap-tiap mukalaf harus mengenal risalah ini.
  - b. Kewajiban atas tiap-tiap orang alim untuk menyampaikan risalah ini.
- 1.4. Nama risalah ini.
  - a. Risalah ini dinamai *tanhibul ikhwan fisysyuruthi wal arkhani*.
  - b. *Tanbih Al Ikhwan* menyatakan segala syarat dan rukun.

## II. Isi

### 2.1. Masalah Thaharah dan Bersuci

- a. Syarat beristinja (dengan batu dan sebagainya).
- b. Syarat membasuh tempat yang dikenai najis anjing dan babi.
- c. Segala syarat membasuh tempat yang terkena najis (selain anjing dan babi dan kencing anak laki-laki yang umurnya belum dua tahun).
- d. Syarat membasuh tempat yang terkena najis *hukmiyah* (najis yang "tersamar", yang tidak kelihatan sifat-sifatnya).

- e. Syarat mengambil air sembahyang.
- f. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang berkekalan keluar hadast.
- g. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang berkekalan keluar hadast mani dan angin adalah seperti keenam syarat tersebut di atas kecuali butir 2 dan 4.
- h. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang luka mengalir darahnya, sama seperti pada butir f, ditambah:
  - 1. Membasuh darah pada tiap-tiap shalat fardu.
  - 2. Memeliharakan dari keluar darah, seperti mengikat tempat luka itu.
  - 3. *Mualat* antara keduanya.
  - 4. *Mualat* antara memelihara dan mengambil air sembahyang.
- i. Rukun mandi wajib.
- j. Syarat menyapu dua muza ganti membasuh dua kaki pada mengambil air sembahyang.
- k. Dalam menyapu dua muza.
- l. Perkara yang membatalkan menyapu dua muza.
- m. Syarat tayamum.
- n. Rukun tayamum.
- o. Yang membatalkan tayamum.
- p. Segala perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadast kecil.
- q. Perkara yang diharamkan atas orang yang junub.
- r. Perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid dan nifas.



## **2.2. Masalah sembahyang.**

- a. Syarat bagi orang yang bang dan qomat.
- b. Syarat bang dan qomat.
- c. Syarat wajib sembahyang.
- d. Syarat sah sembahyang (sembahyang lima waktu atau sembahyang jum'at)
- e. Rukun sembahyang.
- f. Syarat tertib.
- g. Syarat meninggalkan sembahyang.
- h. Masyail yang wajib mentakhirkan sembahyang fardu.
- i. Yang membatalkan sembahyang.
- j. Sunnat di dalam sembahyang.
- k. Sebab sujud syahwi.
- l. Syarat sembahyang berjamaah.
- m. Syarat sembahyang qashar.
- n. Syarat jamak takdim.
- o. Syarat jamak takhir.
- p. Syarat jamak takdim bagi orang yang mukmin dengan sebab hujan.
- q. Perjalanan tempat yang diharuskan qasar dan jamak.
- r. Syarat sembahyang jumat.

## **2.3. Masalah zakat.**

- a. Syarat wajib zakat binatang.
- b. Awal nishab unta.

- c. Awal nishab lembu dan kerbau.
- d. Awal nishab kambing.
- e. Syarat wajib zakat emas dan perak.
- f. Nishab emas dan perak.
- g. Syarat wajib zakat ma'adin (emas dan perak yang dikeluarkan dari bermayit)
- h. Syarat wajib khamas harta karun.
- i. Syarat wajib harta perniagaan.
- j. Syarat wajib zakat biji-bijian.
- k. Syarat wajib zakat buah-buahan.
- l. Nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan.
- m. Syarat wajib zakat fitrah.
- n. Kadar zakat fitrah yaitu satu kantong bagdad makanan yang mengenyaginya.
- o. Syarat khiladah binatang.
- p. Syarat khiladah pada harta tumbuh-tumbuhan.
- q. Syarat khiladah harta buah-buahan.
- r. Syarat khiladah harta emas dan perak.
- s. Syarat khiladah harta perniagaan.
- t. Orang yang menerima zakat.

#### **2.4. Masalah Puasa.**

- a. Syarat wajib puasa Ramadhan.

- b. Syarat sah puasa.
- c. Rukun puasa.
- d. Yang membatalkan puasa.
- e. Yang membatalkan pahala puasa.
- f. Yang mengharuskan berbuka puasa.
- g. Yang tiada wajib qadha dan tiada wajib fidiyah.
- h. Yang wajib qadha dan tiada wajib fidiyah,
- i. Yang wajib mengqada dan wajib membayar fidiyah.
- j. Yang wajib fidiyah tetapi tidak wajib qadha.
- k. Orang yang jimak pada siang hari bulan romadhan wajib qadha serta membaca kifarot.
- l. Besarnya kifarot.

## **2.5. Masalah haji.**

- a. Syarat wajib dan umroh.
- b. Syarat kuasa.
- c. Orang yang buta tiada wajib haji dan umroh, melainkan apabila ada orang yang membawa akan dia kuasa ia memberi upah yang patut jika dia menuntut.
- d. Orang perempuan wajib haji dan umroh jika sudah sempurna segala syarat yang telah tersebut itu dengandisertai muhrimnya.
- e. Rukun haji.
- f. Syarat wuquf.

- g. Syarat thawaf.
- h. Syarat Sai.
- i. Syarat membuang bulu rambut.
- j. Rukun umroh.
- k. Wajib haji.
- l. Wajib haji.Syarat bermalam di Mudzalifah.
- m. Syarat bermalam di Mina
- n. Syarat melontar jumroh Aqobah.
- o. Syarat bagi orang yang keluar dari Mina pada hari yang kedua daripada hari tasyrik.
- p. Segala wajib umroh.
- q. Yang membatalkan haji dan umroh.
- r. Dua tahallul haji dan umrah.
- s. Kewajiban orang yang melakukan haji Tammatu'.
- t. Perkara yang mewajibkan membayardaun.
- u. Perkara yang diharamkan dengan sebab ihram.
- v. Besar dam.

### **III. Penutup**

3.1. Kata "Inila akhir...", disertai namanya penulis-menulis kitab ini agar dapat mati dengan sempurna.

3.2. Penjelasan tentang tahun dimulai dan akhir penulisan kitab ini.

Pada struktur penyajian teks di atas tampak bahwa bagian pendahuluan fungsi sebagai unit pengantar yang memperkuat isi naskah. Unit pengantar merupakan bagian awal teks yang bersifat mempersiapkan dan mengantarkan pembaca sebelum memasuki isi teksnya. Dalam unit ini pengarang memberikan beberapa pernyataan yang bertalian erat dengan isi teks yang akan disampaikannya, yang antara lain disebutkan bahwa penulisan naskah ini didasarkan atas pentingnya risalah ini untuk diketahui oleh tiap-tiap mukalaf sehingga merupakan keharusan yang mempelajarinya dan merupakan kewajiban tiap-tiap orang yang alim untuk menyampaikannya.

Pada bagian ini isi tampak adanya kemiripan antara urutan penyajian teks dan urutan rukun Islam. Hanya saja karena kitab ini hanya berisi risalah ibadah maka bagian pertama bukan berisi dua kalimat syahadat tetapi berisi hukum bersuci, karena pembagian di dalam ilmu fiqih, yang termasuk dalam ibadah ialah empat perkara dari rukun Islam yang lima, yaitu ; sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat, termasuk dalam aqidah (Hamka, 1985:130). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara aqidah dan ibadah. Seseorang yang melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji tentunya terlebih dahulu harus mempunyai landasan aqidah yang kuat, yang tidak sekedar melisankan kalimat syahadat, tetapi benar-benar menghayati dan mengamalkannya. Karena itu, seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, akan melaksanakan ibadah dengan tertib dan benar. Dipihak lain, ibadah seseorang tidak akan diterima Allah SWT. Kalau tidak dilandasi dengan aqidah (Ilyas, 1993:10).

Bagian penutup dikemukakan tentang kata penutup “Inilah akhir”, harapan penulis agar dapat mati dengan tenang, dan ketenangan tentang tahun mulai dan akhir menulis risalah ini serta tempat penulisannya.

## **5.2. Struktur Teks TI**

Struktur merupakan susunan, penegasan dan gambaran bahan dan bagian komponen yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 1981:68). Dalam struktur terdapat komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk kesatuan.

Telaah struktur sebuah karya sastra adalah sebuah usaha untuk sebaik mungkin mengeksplisitkan dan membuat sistematika apa yang dilakukan dalam membaca dan menilai karya sastra (Teeuw, 1988:154). Telaah struktur tersebut diarahkan pada ciri khas karya sastra yang hendak ditelaah.

Struktur TI sebagai sebuah sastra kitab memiliki kekhasan tersendiri. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur narasi sastra kitab sebagai struktur penyajian teks (Istadiyantha, 1990:3) yang meliputi manggala atau pendahuluan, isi, dan penutup. Sesuai dengan ciri khas struktur teks TI tersebut, dalam pembicaraan mengenai struktur ini akan dibahas masalah struktur penyajian teks, tema, dan amanat.

### **5.2.1. Struktur Penyajian Teks**

Struktur penyajian teks pada sastra kitab dapat diidentikkan dengan struktur penceritaan di dalam sastra fiksi yang berupa plot atau alur (Fakultas Sastra UGM, 1982:152). Alur dibangun dari unsur-unsur yang lebih kecil atau merupakan elemen struktur (Holman, 1972:513). Pengertian struktur penyajian teks sebagaimana dimaksud di atas tampak pada penyajian teks TI yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## I. Pendahuluan

- 1.1. a. Bacaan *Basmalah*, yaitu bahwa penerjemahan risalah ini dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
- b. Bacaan *Hamdulillah*, yaitu pujian terhadap Allah.
- c. Bacaan Shalawat Nabi.
- 1.2. Bacaan *Waha'du* yang diterjemahkan sebagai adapun kemudian. Kata itu merupakan tetap untuk mengakhiri bacaan pembukaan dan memulai hal baru.
- 1.3. Latar belakang penulisan naskah, yaitu bahwa:
  - a. Bagi tiap-tiap mukalaf harus mengenal risalah ini.
  - b. Kewajiban atas tiap-tiap orang alim untuk menyampaikan risalah ini.
- 1.4. Nama risalah ini.
  - a. Risalah ini dinamai *tanhibul ikhwan fisysyuruthi wal arkhani*.
  - b. *Tanbih Al Ikhwan* menyatakan segala syarat dan rukun.

## II. Isi

### 2.1. Masalah Thaharah dan Bersuci

- a. Syarat beristinja (dengan batu dan sebagainya).
- b. Syarat membasuh tempat yang dikenai najis anjing dan babi.
- c. Segala syarat membasuh tempat yang terkena najis (selain anjing dan babi dan kencing anak laki-laki yang umurnya belum dua tahun).
- d. Syarat membasuh tempat yang terkena najis *hukmiyah* (najis yang "tersamar", yang tidak kelihatan sifat-sifatnya).



- e. Syarat mengambil air sembahyang.
- f. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang berkekalan keluar hadast.
- g. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang berkekalan keluar hadast mani dan angin adalah seperti keenam syarat tersebut di atas kecuali butir 2 dan 4.
- h. Syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang luka mengalir darahnya, sama seperti pada butir f, ditambah:
  - 1. Membasuh darah pada tiap-tiap shalat fardu.
  - 2. Memeliharakan dari keluar darah, seperti mengikat tempat luka itu.
  - 3. *Mualat* antara keduanya.
  - 4. *Muulat* antara memelihara dan mengambil air sembahyang.
- i. Rukun mandi wajib.
- j. Syarat menyapu dua muza ganti membasuh dua kaki pada mengambil air sembahyang.
- k. Dalam menyapu dua muza.
- l. Perkara yang membatalkan menyapu dua muza.
- m. Syarat tayamum.
- n. Rukun tayamum.
- o. Yang membatalkan tayamum.
- p. Segala perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadast kecil.
- q. Perkara yang diharamkan atas orang yang junub.
- r. Perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid dan nifas.

## **2.2. Masalah sembahyang.**

- a. Syarat bagi orang yang bang dan qomat.
- b. Syarat bang dan qomat.
- c. Syarat wajib sembahyang.
- d. Syarat sah sembahyang (sembahyang lima waktu atau sembahyang jum'at)
- e. Rukun sembahyang.
- f. Syarat tertib.
- g. Syarat meninggalkan sembahyang.
- h. Masyail yang wajib mentakhirkan sembahyang fardu.
- i. Yang membatalkan sembahyang.
- j. Sunnat di dalam sembahyang.
- k. Sebab sujud syahwi.
- l. Syarat sembahyang berjamaah.
- m. Syarat sembahyang qashar.
- n. Syarat jamak takdim.
- o. Syarat jamak takhir.
- p. Syarat jamak takdim bagi orang yang mukmin dengan sebab hujan.
- q. Perjalanan tempat yang diharuskan qasar dan jamak.
- r. Syarat sembahyang jumat.


## **2.3. Masalah zakat.**

- a. Syarat wajib zakat binatang.
- b. Awal nishab unta.

- c. Awal nishab lembu dan kerbau.
- d. Awal nishab kambing.
- e. Syarat wajib zakat emas dan perak.
- f. Nishab emas dan perak.
- g. Syarat wajib zakat ma'adin (emas dan perak yang dikeluarkan dari bermayit)
- h. Syarat wajib khamas harta karun.
- i. Syarat wajib harta perniagaan.
- j. Syarat wajib zakat biji-bijian.
- k. Syarat wajib zakat buah-buahan.
- l. Nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan.
- m. Syarat wajib zakat fitrah.
- n. Kadar zakat fitrah yaitu satu kantong bagdad makanan yang mengenyaginya.
- o. Syarat khiladah binatang.
- p. Syarat khiladah pada harta tumbuh-tumbuhan.
- q. Syarat khiladah harta buah-buahan.
- r. Syarat khiladah harta emas dan perak.
- s. Syarat khiladah harta perniagaan.
- t. Orang yang menerima zakat.

#### 2.4. Masalah Puasa.

- a. Syarat wajib puasa Ramadhan.



- b. Syarat sah puasa.
- c. Rukun puasa.
- d. Yang membatalkan puasa.
- e. Yang membatalkan pahala puasa.
- f. Yang mengharuskan berbuka puasa.
- g. Yang tiada wajib qadha dan tiada wajib fidiyah.
- h. Yang wajib qadha dan tiada wajib fidiyah,
- i. Yang wajib mengqada dan wajib membayarfidiyah.
- j. Yang wajib fidiyah tetapi tidak wajib qadha.
- k. Orang yang jimak pada siang hari bulan romadhan wajib qadha serta membaca kifarat.
- l. Besarnya kifarat.

## **2.5. Masalah haji.**

- a. Syarat wajib dan umroh.
- b. Syarat kuasa.
- c. Orang yang buta tiada wajib haji dan umroh, melainkan apabila ada orang yang membawa akan dia kuasa ia memberi upah yang patut jika dia menuntut.
- d. Orang perempuan wajib haji dan umroh jika sudah sempurna segala syarat yang telah tersebut itu dengandisertai muhrimnya.
- e. Rukun haji.
- f. Syarat wuquf.

- g. Syarat thawaf.
- h. Syarat Sai.
- i. Syarat membuang bulu rambut.
- j. Rukun umroh.
- k. Wajib haji.
- l. Wajib haji.Syarat bermalam di Mudzalifah.
- m. Syarat bermalam di Mina
- n. Syarat melontar jumroh Aqobah.
- o. Syarat bagi orang yang keluar dari Mina pada hari yang kedua daripada hari tasyrik.
- p. Segala wajib umroh.
- q. Yang membatalkan haji dan umroh.
- r. Dua tahallul haji dan umrah.
- s. Kewajiban orang yang melakukan haji Tammatu'.
- t. Perkara yang mewajibkan membayardaun.
- u. Perkara yang diharamkan dengan sebab ihram.
- v. Besar dam.

### **III. Penutup**

3.1. Kata “Inila akhir...”, disertai namanya penulis-menulis kitab ini agar dapat mati dengan sempurna.

3.2. Penjelasan tentang tahun dimulai dan akhir penulisan kitab ini.

Pada struktur penyajian teks di atas tampak bahwa bagian pendahuluan fungsi sebagai unit pengantar yang memperkuat isi naskah. Unit pengantar merupakan bagian awal teks yang bersifat mempersiapkan dan mengantarkan pembaca sebelum memasuki isi teksnya. Dalam unit ini pengarang memberikan beberapa pernyataan yang bertalian erat dengan isi teks yang akan disampaikannya, yang antara lain disebutkan bahwa penulisan naskah ini didasarkan atas pentingnya risalah ini untuk diketahui oleh tiap-tiap mukalaf sehingga merupakan keharusan yang mempelajarinya dan merupakan kewajiban tiap-tiap orang yang alim untuk menyampaikannya.

Pada bagian isi tampak adanya kemiripan antara urutan penyajian teks dan urutan rukun Islam. Hanya saja karena kitab ini hanya berisi risalah ibadah maka bagian pertama bukan berisi dua kalimat syahadat tetapi berisi hukum bersuci, karena pembagian di dalam ilmu fiqih, yang termasuk dalam ibadah ialah empat perkara dari rukun Islam yang lima, yaitu : sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat, termasuk dalam aqidah (Hamka, 1985:130). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara aqidah dan ibadah. Seseorang yang melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji tentunya terlebih dahulu harus mempunyai landasan aqidah yang kuat, yang tidak sekedar melisankan kalimat syahadat, tetapi benar-benar menghayati dan mengamalkannya. Karena itu, seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, akan melaksanakan ibadah dengan tertib dan benar. Dipihak lain, ibadah seseorang tidak akan diterima Allah SWT. Kalau tidak dilandasi dengan aqidah (Ilyas, 1993:10).

Bagian penutup dikemukakan tentang kata penutup “Inilah akhir”, harapan penulis agar dapat mati dengan tenang, dan ketenangan tentang tahun mulai dan akhir menulis risalah ini serta tempat penulisannya.

### 5.2.2. Tema

Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra (Sudjiman, 1991 : 50). Sejalan dengan hal tersebut, Seni (1988 : 42) menyatakan bahwa tema tidak lain dari suatu gagasan sentral yang menjadi dasar.

Brooks, Pursan, dan Warren (dalam Tarigan, 1991 : 125) menyatakan bahwa tema merupakan pandangan hidup, perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra.

Tema adalah suatu karya sastra ada kalanya dinyatakan dengan jelas atau secara eksplisit, misalnya terlihat pada judul, akan tetapi ada juga yang dinyatakan secara simbolis tersirat (implisit), sehingga pembaca dituntut ketekunan dan kecermatan untuk dapat menemukan tema dalam suatu karya sastra (Sudjiman, 1991 : 50 – 51). Tema yang terkandung dalam TI dapat diketahui dari judulnya dan dengan merunut pokok-pokok pembicaraan atau pokok-pokok pembahasan yang terjalin dalam struktur penyajian teks.

Judul memainkan peranan penting bagi kehadiran karya sastra ditengah masyarakat pembacanya, keberadaan judul sangat penting karena judul merupakan salah satu bagian yang dapat menarik perhatian dan minat seseorang untuk membaca karya yang bersangkutan. Judul yang diberikan pengarang tidak

akan jauh dari isi karya tersebut, bahkan mempunyai pertalian erat dengan tema anita. Seorang pembaca dapat membayangkan isi karya sastra melalui judulnya. Dengan kata lain, judul merupakan tema penafsiran karya sastra. Sehubungan dengan hal tersebut, Dresden (dalam Sutrisno, 1983 : 129) menyatakan bahwa karena judulnya, buku itu mengumumkan sesuatu dari kerahasiaannya.

Judul naskah ini adalah *Tanbih Al Ikhwan*. Kata *tanbih* bisa diartikan sebagai petunjuk atau peringatan dan *al ikhwan* berarti bagi laki-laki. Petunjuk di sini dapat ditafsirkan bebas sebagai ketentuan-ketentuan. Sedangkan laki-laki disini bisa ditafsirkan bebas sebagai *mukalaf* yang diartikan sebagai *orang-orang dewasa*. Dari informasi yang diberikan oleh judul ini dapat diperkirakan bahwa buku ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh orang dewasa.

Sebuah kitab pengajaran tersusun atas pembahasan-pembahasan yang terjalin dalam struktur teksnya. Pembahasan-pembahasan yang muncul dalam kitab tersebut terdiri dari atas pokok-pokok pembahasan dan penjelasan atau uraiannya. Pokok-pokok pembahasan sebenarnya merupakan wujud penjabaran tema. Karena itu selain ditinjau dari judulnya, tema sebuah kitab juga dapat dilihat dari pokok-pokok pembahasan yang dalam struktur penyajian teksnya.

Pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam struktur penyajian teks TI adalah 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5. 2.1 membahas ketentuan thaharah atau bersuci, 2.2 membahas masalah sembahyang atau sholat, 2.3 membahas masalah zakat, 2.4 membahas masalah puasa, dan 2.5 membahas masalah haji. Sholat, zakat, puasa dan haji disebut ibadah (suryana, 1996 : 82).



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tema TI adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan beribadah.

### 5.2.3. Amanat

Karya sastra lama cenderung beramanat, baik secara implisit maupun implisit. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Amanat yang terkandung dalam TI disampaikan secara tersurat dalam struktur penyajian teksnya.

Amanat yang terdapat dalam TI adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang muslim wajib mengetahui dan melaksanakan segala rukun thaharah atau bersuci. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Segala syarat beristinja dan segala syarat membasuh najis hendaklah diketahui akan dia oleh orang yang berkehendak ia akan sah sembahyang itu (TI;5).

Maka hendaklah jaga-jaga orang mandi wajib itu serta bersungguh-sungguh ia pada yang demikian itu supaya sah mandinya dan sah sembahyangnya. Karena jikalau suatu urat daripada rambutnya, atau suatu sekudur pada badannya itu tiada sampai air kepadanya, niscaya tiadalah sah mandinya dan tiada sah sembahyang itu. Dan lagi diazabkan ia oleh Allah SWT dengan sebab yang demikian itu (TI : 11)

Segalasyarat beristinja dan segala syarat membasuh najis hendaklah diketahui akan dia oleh orang yang berkehendak ia akan sah sembahyang itu (TI;5). Maka hendaklah jaga-jaga orang mandi wajib itu serta bersungguh-sungguh ia pada yang demikian itu supaya sah mandinya dan sah sembahyangnya. Karena jikalau suatu urat daripada rambutnya, atau suatu sekudur pada badannya itu tiada sampai air kepadanya, niscaya tiadalah sah mandinya dan tiada sah sembahyang itu. Dan lagi diazabkan ia oleh Allah SWT dengan sebab yang demikian itu (TI:11).

2. Hendaklah seseorang itu belajar hukum sembahyang kepada orang yang pandai dengan bersungguh-sungguh . Hal ini terlihat pada cuplikan berikut.

Maka hubai-hubai hai sekalian saudaraku dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada berlajar dan mengajar supaya lepas takdir kamu dan lepas kamu daripada dosa dan azab yang amanat berat yaitulah adanya (TI:33).

3. Seorang suami berkewajiban untuk menyuruh dan mengajari istrinya mengerjakan sembahyang. Hal ini terlihat dalam cuplikan berikut.

Maka wajiblah atas suami bahwa ia suruh akan istrinya dengan mengerjakan sembahyang. Dan bahwa ia ajarkan istrinya akan yang demikian itu dan demikian lagi sekalian syarat dan rukun dan segala perkara yang membatalkan (TI:33).

4. Seorang ayah berkewajiban menyuruh dan mengajarkan sembahyang kepada anaknya bila anaknya telah berumur tujuh tahun dan memukulnya bila sudah berumur sepuluh tahun. Hal ini terlihat pada cuplikan berikut.

Dan lagi wajib atas wali daripada bapak sebagainya itu, bahwa ia suruh akan anaknya dengan mengerjakan sembahyang apabila sampai umurnya tujuh tahun. Dan bahwa ia pukul akan dia atasnya dan apabila sampai umurnya itu sepuluh tahun (TI:43).

5. Seorang tuan berkewajiban menyuruh dan mengajarkan sembahyang dan puasa pada sahayanya serta menikahkan-nya. Hal ini terlihat pada cuplikan berikut.

Dan lagi wajib atas tuan bahwa ia suruh akan sahayanya dengan mengerjakan sembahyang. Dan ajarkan sahaya sama dengan tuannya itu laki-laki atau perempuan. Dan sama ada sahayanya itu laki-laki atau perempuan itu. Dan seperti demikian

uangnya pada puasa. Dan pada menikahkan daripada berbuat maksiat (TI:33).

6. Barang siapa yang ingkar, tidak mengerjakan sembahyang, padahal ia mukalaf, dan mengetahui wajibnya, dan tidak sedang udzur, maka ia jadi kafir. Hal ini tampak pada cuplikan berikut.

Barang siapa yang ingkar ia akan wajib setelah suatu daripada segala sembahyang yang lima pada hal ia mukalaf lagi mengetahui dengan wajibnya, atau yang halal ia dengan wajibnya padahal tiada udzurkan dia dengan sahayanya itu, niscaya jadilah dia orang kafir, yakni nantinya dengan tobat dibunuhlah akan dia dengan pedang (TI:53).

7. Hendaklah dibayar zakat itu dengan bersyukur. Baik zakat harta, zakat fitrah, zakat perniagaan. Hal ini tampak pada cuplikan berikut.

Syah dan maka wajiblah bahwa ada keluarkan zakat harta itu dengan bersyukur apabila sampai tahunnya dan haram ditakhirkan dia dapat demikian waktunya itu dan demikian lagi zakat perniagaan dan demikian lagi rukun akan zakat fitrah dahulu dari pada terus matahari hari raya itu (TI:70-71).

8. Hendaklah orang yang berpuasa itu mampu menahan diri agar dapat diterima puasanya. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Maka hendaklah ia pelihara akan dirinya sengaja perkara yang diharamkan yang di dimakruhkan dan segala perkara yang tersebut ia supaya diterima oleh Allh SWT daripadanya akan puasa itu (TI:80).

9. Hendaklah segera mengerjakan haji bagi orang yang kuasa atasnya.

### 5.3 Telaah Pragmatik Tanbih Al Ikhwan

Gagasan-gagasan yang terkandung dalam setiap karya sastra merupakan suatu pemikiran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pengarang mengemukakan suatu ide, nilai, pelajaran, atau tuntunan tertentu yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pembaca. Gagasan tersebut merupakan muatan yang perlu dipahami dan direbut oleh pembaca agar karya sastra itu dapat memperlihatkan keberadaannya dan fungsinya sebagai media komunikasi bagi pengarang terhadap pembaca.

Sastra kitab dalam kesusasteraan Melayu lama dianggap sebagai kesusasteraan pengajaran atau keahlian (Emeis, 1949:21). Sastra kitab yang tercipta pada masa itu bertalian erat dengan penyebaran dan dakwah Islam. Pengajaran-pengajaran tersebut digunakan untuk membantu penyebaran agama Islam dan untuk lebih menguatkan keyakinan umat yang baru memeluk agama Islam. Unsur-unsur didaktik ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan peringatan, hukum-hukum, dan bimbingan dalam beribadah.

Telaah pragmatik TI akan dibahas dengan melihat kegunaan teks TI bagi pembacanya. Dalam penulisan ini yang bertindak sebagai pembaca adalah penulis sendiri. Telaah pragmatik ini didasarkan atas horizon harapan pembaca sebagai seorang wanita muslim.

Nilai-nilai pragmatik yang dapat diambil pembaca dari teks Ti ini termuat dalam ketentuan-ketentuan

beribadah yang meliputi ketentuan thaharah atau bersuci, ketentuan shalat, ketentuan zakat, ketentuan puasa, dan ketentuan haji. Masing-masing pelajaran tersebut diuraikan dalam subbab tersendiri.

### 5.3.1 Ketentuan Thaharah

Menurut bahasa, thaharah artinya bersih. Sedangkan menurut syara' thaharah berarti sucinya mushalli (orang yang shalat), badannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya dari najis (Umar, 1986:28).

Dalam hukum Islam masalah bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantara syarat-syarat sembahyang telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sembahyang wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis (Rasyid, 1976:29).

TI menguraikan masalah thaharah ini dengan jelas. Secara garis besar bersuci dapat dibagi menjadi dua macam.

- a. Bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jenis-jenis thaharah ini adalah khusus yang mengenai tubuh seperti wudhu, mandi, dan tayamum (TI:6-21).
- b. Bersuci dari najis (khubuts), baik yang ada di tubuh, pakaian, maupun tempat, yaitu dengan cara menghilangkannajis tersebut (TI:2-5).

Mengenai tata cara bersuci ini secara rinci telah

dijelaskan pada subbab 5.2.1.

Dari uraian yang ada dalam TI (2-21) diketahui bahwa urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut.

- a. Alat bersuci seperti air, tanah, batu, dan sebagainya.
- b. Kaifiah ((cara) bersuci seperti wudhu, mandi, tayamum.
- c. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disuci seperti kencing, tinja, dan sebagainya.
- d. Benda yang wajib disuci seperti pakaian, tempat ibadah .
- d. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci seperti jimak, haid, nifas, dan sebagainya.

Seorang wanita yang sedang haid (mengeluarkan darah menstruasi) atau yang sedang nifas (mengeluarkan darah sewaktu melahirkan) berarti sedang dalam keadaan tidak suci. Atasnya dikenai kewajiban untuk menyucikan diri bila masa haid dan nifas itu telah selesai yaitu dengan cara mandi (besar). Atas wanita yang sedang haid atau nifas ini tidak dikenai kewajiban sembahyang dan puasa, tetapi ia wajib menggantikan puasanya pada waktu ia telah suci. Hal ini menjadikan bukti bahwa agama Islam itu tidak mempersulit pemeluknya dalam beribadah. Seseorang

yang sedang mengalami "penderitaan" dimasa haid dan nifas maka diberi keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah tertentu dan diberi kelonggaran untuk menggantikan ibadahnya di lain waktu.

Seorang wanita yang sedang haid atau nifas juga dikenai beberapa larangan yang salah satunya adalah larangan untuk berjimak.

...bersedap-sedap dengan barang yang antara pusat perempuan itu dan antara pantatnya, sama ada dia bersedap dengan jimak atau bersentuh akan dia (TI:18).

Penyalin TI didalam menuliskan risalahnya diatas ternyata berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 18-21 seperti tersebut dibawah ini.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذٌ فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ  
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ  
فَاءْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Siklus haid, sekalipun merupakan hal yang lumrah, namun tetap menimbulkan berbagai penderitaan bagi wanita. Ketika haid, biasanya mereka tidak enak badan dan merasa sakit hebat pada punggung, rasanya ingin selalu marah dan mudah tersinggung, dan penderitaan-penderitaan lain

yang tak bisa dipisahkan dari haid.

Haid, sekalipun bukan penyakit menurut istilah ilmu, namun tak kalah bahayanya bila dibandingkan penyakit itu sendiri. Yakni bila ditinjau dari sudut penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan dan kelemahan jasmani yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit, yang mengancam wanita saat itu. Penderitaan yang diakibatkan oleh haid tersebut akan berlipat ganda dan semakin menjadi-jadi justru pada hari-hari pertama haid, sehingga seorang wanita kadang-kadang mengalami berbagai penderitaan hebat dan rasa letih yang amat sangat. Ketika haid, bisa terjadi seorang wanita merasa mulas sekali dan mengalami gangguan-gangguan saraf hingga akhirnya pingsan.

Ayat diatas melarang seorang wanita yang sedang haid untuk melakukan jimak (persetubuhan). Ternyata berdasarkan penelitian dokter (dalam Umar, 1981:56-59), haid dan jimak pada waktu haid adalah sebab terpenting yang mengakibatkan rahim berbau busuk, disamping mengakibatkan kemandulan. Dan inilah penyakit yang paling menyiksa wanita, karena ia merasakan sakit bukan kepalang pada vagina, sementara temperatur tubuh naik disamping efek-efek lain yang cukup berbahaya sebagai akibat pembusukan tersebut. Dan yang menderita paling parah ialah mulut rahim.

Adapun bahaya yang mengancam fihak lelaki, antara lain ialah radang hebat yang menyerang organ-organ



kelaminnya. Karena dengan persetubuhan itu bibit-bibit penyakit masuk dalam saluran kencing, bahkan kadang-kadang bisa masuk sampai ke kandung kencing dan saluran ginjal (ureter).

Jimak di waktu haid mengancam lelaki dengan bahaya besar yang tidak ia inginkan dengan segala akibatnya. Bahaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi bila ia mau menjaga diri daripadanya dan mematuhi perintah Tuhan.

Adapun hikmah yang bisa diambil dari larangan Allah untuk menggauli wanita yang haid selain berhubungan dengan masalah kesehatan jasmani seperti yang disebutkan diatas juga mengandung pelajaran melatih laki-laki agar sabar menjauhi isterinya beberapa saat lamanya. Karena laki-laki seringkali didesak oleh pekerjaannya untuk melakukan perjalanan jauh dan meninggalkan keluarganya sementara waktu. Cegahan untuk jimak ketika haid tersebut merupakan latihan tubuh dan jiwa untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tiada terduga bila sewaktu-waktu terjadi, sehingga tubuh tidak merasa terkejut dan nafsu tidak kelabakan. Jadi dalam pengharaman ini terdapat suatu rahmat bagi laki-laki dan perempuan dan merupakan dorongan kekuatan bagi cita-citanya.

Mengingat pentingnya masalah kebersihan ini Nabi SAW. bersabda:

النَّظَافَةُ مِنْ الْإِيمَانِ

"Kebersihan itu sebagian dari iman" (HR Muslim)

Dengan Maha bijaksana Allah Ta'ala menyuruh kaum

muslimin agar senantiasa menjaga kebersihan. Maka firman Allah dalam Al Quran:

وَتِيَابُكَ فَطَهِّرْ

"Dan pakaianmu bersihkanlah" (QS 74:4).

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Dan jika kamu junub, maka mandilah" (QS 5:6).

Kemudian firman-Nya yang menerangkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang suci.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci (bersih, baik dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani)" (QS 2:222).

Ketentuan thaharah telah mewajibkan setiap muslim untuk selalu memelihara kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani. Dengan adanya ketentuan thaharah ini maka setiap orang muslim hendaknya senantiasa menjaga kebersihan badannya untuk lebih lanjut menuju kepada kebersihan jiwa dengan melakukan berbagai ibadah.

### 5.3.2 Ketentuan Shalat

Shalat berasal dari kata *shala* yang berarti doa atau berkah. Menurut istilah syariat Islam, shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu (Suryana, 1996:83).

Sembahyang yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang

dewasa dan berakal, ialah lima sembahyang sehari semalam.  
Firman Allah SWT.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang mukminin sebagai kewajiban yang berwaktu" (QS 4:103).

Ketentuan shalat ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan Al Quran dan contoh yang dilakukan Nabi yang termuat dalam hadisnya, karena itu dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi pada saat beliau shalat. Sabdanya,

صَلُّوا لَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رَوَاهُ الْمَخَارِي

"Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat"  
(HR Bukhari Muslim).

Melihat Nabi shalat artinya mengetahui bagaimana Nabi melakukan shalat. Keterangan tentang Nabi melakukan shalat dapat diungkapkan dari hadis-hadisnya.

Sebagai ibadah khusus, yakni ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, tata cara shalat telah ditentukan oleh Nabi, karena dalam hal yang berkenaan dengan masalah shalat tidak diperkenankan menambah atau mengurangi walaupun hanya sedikit. Penambahan atau pengurangan dalam shalat termasuk perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Oleh karena itu mengetahui cara dan dalil-dalil tentang shalat merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Maka hendaklah engkau belajar akan Fatihah, dan tasyahut, dan takbiratul ihram, dan shalawat atas

Nabi shalallahu 'alaihi wa salam yang didalam tasyahut itu, dan salam itu, kepada orang yang pandai membaca. Dan jangan engkau riangkan yang demikian itu supaya betul sekalian bacaan engkau yang wajib itu. Maka jadilah sah sembahyang engkau. Maka wajiblah atas engkau bersungguh-sungguh pada belajar akan sekaliannya yang demikian itu pada tiap-tiap waktu dan ketika (TI:32).

Cuplikan diatas menunjukkan betapa pentingnya belajar itu. Sembahyang seseorang bisa tidak sah karena ia kurang belajar. Karena itu merupakan kewajiban bagi tiap-tiap muslim untuk selalu belajar dan mengajarkan apa-apa yang ia peroleh atau yang ia mengerti, terutama tentang ilmu agama.

Shalat merupakan pokok ibadah dalam agama Islam, bahkan merupakan hal yang pertama kali ditanyakan Allah pada hari kiamat, seperti sabda Nabi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ مِنْ أَعْمَالِهِ الْقِسْمَةُ

"Amal pertama yang ditanya pada hari kiamat adalah shalat" (HR Al Iraq).

Kewajiban shalat bagi setiap muslim tidak pernah berhenti dalam kondisi apapun, sepanjang akal nya sehat. Untuk terdapat cara-cara shalat untuk keadaan tertentu seperti dalam perjalanan atau sedang sakit.

Untuk mengerjakan shalat wajib bagi orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan terdapat keringanan-keringanan yang bisa dilakukan, yaitu dengan melaksanakan shalat jamak dan qasar.

Shalat jamak adalah mengumpulkan shalat dhuhur dengan shalat Asar atau shalat Magrib dengan shalat Isya.

Apabila shalat Asar dilakukan pada waktu Dhuhur, atau shalat Isya disatukan dengan Magrib dan dilakukan pada waktu Magrib disebut shalat jamak takdim. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Adapun makna jamak takdim itu mendahulukan sembahyang Asar atas waktunya dan dikerjakan di waktu Dhuhur dan mendahulukan sembahyang Isak lepas waktunya dan dikerjakan di di dalam waktu Magrib (TI:41).

Apabila shalat Dhuhur disatukan dengan shalat Ashar dan Isya disatukan dengan Magrib dan dilakukan pada waktu Isya disebut disebut shalat jamak takhir. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Dan makna jamak takhir itu mentakhirkan sembahyang Dhuhur daripada waktunya dan dikerjakan di dalam waktu asar dan mentakhirkan sembahyang Magrib daripada waktunya dan dikerjakan di di dalam waktu Isya (TI:41).

Shalat qasar adalah meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu shalat dhuhur, ashar dan isya. Biasa shalat jamak dilakukan sekaligus dengan mengqasarnya sehingga shalat-shalat yang empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat.

Shalat yang tidak dapat dijamak dan diqasar adalah shalat Subuh, sedangkan yang tidak bisa diqasar adalah shalat Magrib dan shalat Subuh.


Keringanan-keringanan shalat tersebut merupakan bukti bahwa beribadah di dalam ajaran Islam tidak memberatkan penganutnya, tetapi sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya. Untuk keadaan tertentu seperti diatas merupakan hak bagi seorang muslim. Oleh karena itu baik jamak maupun qasar bukan sesuatu yang diwajibkan melainkan keringanan yang boleh diambil atau kalau mungkin bisa saja tidak diambil, tetapi yang terpenting kewajiban shalat tetap dilaksanakan.

Shalat yang dilaksanakan selain shalat lima waktu adalah melaksanakan shalat Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu dhuhur, secara berjamaah, dan diawali dengan dua khutbah. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Adapun segala syarat sembahyang Jumat itu maka dilebihkan atas segala syarat sembahyang yang tiga belas itu akan empat syarat pula. Pertamanya bahwa ada kerjakan dia serta dengan dua khutbahnya di dalam waktu Duhur ( TI:50).

Kewajiban shalat Jumat ini hanya untuk laki-laki saja. Kewajiban shalat Jumat ini didasarkan pada firman Allah.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِكُمُ الْجُمُعَةُ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS 62:9).

Shalat sebagai ibadah yang bersifat ritual ini menyimpan makna yang besar bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Shalat adalah ibadah yang paling pokok

dan menjadi ciri antara muslim dan kafir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. yang tersurat dibawah ini.

Ali r.a berkata: "siapa yang tidak sembahyang maka ia kafir".

Dalam TI juga memuat hal yang berhubungan dengan hadis diatas.

Barang siapa yang ingkar ia akan wajib salah satu daripada segala sembahyang yang lima waktu padahal ia mukalaf, lagi mengnetahui dengnan wajibnya, atau jahal ia dengan wajibnya padahal tiada diudzurkan dia dengan jahalnya itu, niscaya jadilah ia kafir (TI:53).

Shalat mengandung makna pembinaan pribadi, taitu menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan kemungkar. Orang yang melakukan shalat hidupnya akan terkontrtol dengan baik, sebab setiap waktu shalat, ia menghadapkan dirinya kepada Allah, meminta ampunan dan petunjuk-Nya melalui bacaan shalat yang dilakukannya, sehingga setelah usai shalat ia dapat kembali kedalam kegiatan rutuinnya dengan jiwa yang sudah bersih, semangat baru, dan harapan yang segar. Pribadi yang terkontrol sedemikian rupa minimal lima kali sehari semalam, akan cenderung bertingkah laku yang baik, terhindar dari perbuatan dosa dan ingkar, sebagaimana firman Allah;

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan

keji dan munkar dan sesungguhnya mengingat Allah itu paling besar" (QS 29:45).

Shalat berjamaah mengandung makna pembinaan hidup secara kolektif dimana manusia yang satu hidup berdampingan dan berhubungan dengan yang lainnya. Dalam shalat berjamaah ini bila dikaji lebih lanjut maka juga terdapat tuntunan hidup berbangsa dan bernegara, tuntunan yang mengatur hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin.

Shalat berjamaah adalah shalat secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa mamum. Imam dalam shalat adalah seorang pemimpin yang harus ditaati dan diikuti segala tindakannya. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

"maka hendaklah mamum itu ikut dengan dia padanya, atau imam tinggal akan sujud maka hendaklah mamum itu tinggal ikut dia" (TI:42).

Sabda Nabi saw yang menguatkan pendapat diatas adalah sebagai berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ  
 جُمُعًا أَلْحَمُوا لِيَوْمِي: فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تَكْبُرُوا حَتَّى  
 تَكْبُرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى تَرْكَعَ، وَإِذَا قَامَ  
 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا



لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا  
تَسَبَّحُوا وَاحْتَضَبُوا بِسُجُودِهِ، وَإِذَا قَامَ فَمَلُّوا  
قِيَامًا، وَإِذَا كَلَّمَ قَاعِدًا فَكَلِّمُوا أَقْعُورًا أَحْمِلِينَ  
رواه ابو داود وهذا الخبر، واصله في الصحيح

Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Jadikanlah imam itu tidak lain melainkan buat diturut; maka apabila ia bertakbir hendaklah kamu bertakbir dan janganlah kamu bertakbir hingga ia bertakbir; dan apabila ia rukuk hendaklah kamu rukuk dan janganlah kamu rukuk hingga ia rukuk. Dan apabila ia berkata sami'allahu liman hamidah, hendaklah kamu berkata allahuma rabbana lakal hamd; dan apabila ia sujud hendaklah kamu sujud dan janganlah kamu sujud hingga ia sujud; dan apabila ia shalat berdiri maka hendaklah kamu shalat berdiri dan apabila ia duduk maka hendaklah kamu sekalian shalat duduk (HR Dawud).

Hadis diatas menunjukkan bahwa seorang mamum harus mengikuti imamnya dan tidak boleh mendahuluinya. Hal ini mengandung konsekuensi pada diri seorang imam. Seorang imam haruslah "orang pilihan" sebagaimana seorang pemimpin mestilah dipilih yang terbaik dari kaumnya. Maka sabda Nabi sehubungan hal ini adalah sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ  
أَقْرَبُ وَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً  
فَاعْلَمْتُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاقْدَمْتُمْ  
هَجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَاقْدَمْتُمْ سِلْطَانًا  
وَفِي رِوَايَةٍ سِنًا - وَإِلَّا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، وَإِلَّا  
يُغْزَى فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمِهِ الْإِدْبَارِيَّةِ

Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Mengimami kaum itu (hendaklah) orang yang lebih bisa membaca Kitabullah Ta'ala. jika mereka sama tentang bacaan, maka yang lebih mengetahui Sunnah. Jika mereka sama tentang Sunnah,

maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka sama tentang hijrah, maka yang lebih dulu Islam. Tetapi di satu riwayat...umur (yakni yang lebih tua umurnya), dan janganlah sekali-kali seorang mengimam seseorang didalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk ditempat kehormatannya, melainkan dengan idzinnya ( HR Muslim).

Maksud hadis diatas adalah bahwa yang pantas menjadi imam di dalam satu golongan, ialah orang yang lebih banyak menghafal Quran. Jika semua sama, maka yang lebih tahu sunnah Nabi. Jika semua sama, maka yangn lebih duli hijrah. Jika semua sama, maka yangn lebih dahulu masuk Islam.

Di satu riwayat: yang lebih tua umurnya. Di tempat kekuasaan seseorang, tidak boleh orang menjadi imam melainkan dengan idzinnya. Ditempat duduk tuan rumah, tidak boleh orang lain duduk melainkan dengan idzinnya.

Islam telah mengatur hidup umatnya dengan sedemikian rupa sehingga apabila umatnya mengikuti segala petunjuk itu dengan benar maka kehidupan manusia ini akan tentram. Hadis diatas contohnya, yang telah dengan arif mengajarkan manusia untuk memilih seorang pemimpin yang terbaik diantara yang baik dan mengajarkan manusia untuk menghormati hak manusia yang satu dengan yang lainnya, tidak asal serobot, tetapi menggunakan tata krama yang baik.

Seorang imam adalah seorang pemimpin yang dijadikan panutan mamumnya. Namun, sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf, seorang imam yang

terbaikpun kadang melakukan kesalahan. Dalam keadaan imam berbuat kesalahan ini merupakan kewajiban seorang mamum untuk mengingatkan imamnya, bahkan kalau perlu menggantikannya bila memang imam benar-benar tidak mampu memimpin mamumnya. Tuntunan ini mengajarkan bahwa bukan merupakan hal yang "tabu" untuk mengingatkan pemimpinnya bila dia memang bersalah.

Islam juga mengajarkan tata cara mengingatkan imam yang keliru didalam mengimami, yaitu dengan membaca tasbih bagi mamum laki-laki dan menepuk tangan bagi mamum perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut.

"Dari Sahal bin Sa'ad ra. dari Nabi saw: Barang siapa mengalami sesuatu (kekeliruan) dalam shalatnya, maka bacalah tasbih. adapun bertepuk tangan hanyalah bagi wanita (HR Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu daud).

Hadis diatas memberikan tuntunan tatacara "mengingatkan", yaitu hendaklah seorang yang bersalah itu diingatkan dengan cara-cara yang arif dan dengan konvensi yang telah diketahui bersama.

### 5.3.3 Ketentuan Zakat

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Suryana, 1996:89).

Maka hendaklah orang yang menaruh harta yang sampai nisabnya itu bahwa ia mengeluarkan segala zakat supaya jangan jadi menanggungn ia akan segala hak bagi sekalian mereka yang menerima dia daripada segala mereka yang tersebut itu (TI:73).

Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun.

Zakat merupakan pembersihan dan penyucian terhadap jiwa seorang hamba Allah. Firman Allah Ta'ala:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَخَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS At Taubat:103).

Pada dasarnya zakat itu ada dua macam yaitu;

1. Zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah, yang dikenakan pada tiap-tiap orang. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

"Wajib pada fitrah daripada tiap-tiap kepala itu satu kantong Bagdad daripada suatu yang mengenyangi pada golbi negeri orang yang mengeluarkan fitrah itu seperti gandum dan beras dan syair dan barang sebagainya" (TI:65).

2. Zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat ternak, emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, dan barang perniagaan (TI:58-71).


Bagi orang yang mengeluarkan zakat (muzaki). zakat

memiliki fungsi sebagai pelaksanaan perintah dan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan cara pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya, sehingga apa yang dia makan dan dia gunakan adalah harta yang bersih dari hak-hak orang lain yang melekat pada harta yang didapatinya, sehingga dengan demikian ia terhindar dari memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Harta yang dikumpulkan dari para muzaki diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak menerima zakat (mustahik). Mereka itu adalah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Dan adalah segala mereka yang menerima zakat sama ada ia zakat binatang atau zakat emas dan perak dan demikian lagi segala mereka yang menerima emas yang dikeluarkan dia daripada berikani itu yaitu dualapan perkara, pertamanya fakir....(TI:71-73).

Mustahik zakat tersebut sesuai dengan firman Allah

Swt.  اِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS,9:60).

Zakat tersebut lebih diarahkan pada penyantunan kaum duafa dan yang termasuk dalam mustahik zakat seperti yang

tersebut diatas. Karena itu kewajiban zakat dalam Islam mengandung implikasi ekonomi yang sangat luas, karena zakat memiliki keberpihakan kepada kaum lemah serta mengupayakan adanya perubahan nasib bagi kaum tertinggal.

Zakat memiliki hikmah yang besar, baik bagi muzaki, mustahik, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzaki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk memiliki jiwa dermawan dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih. Maka hendaklah orang yang memiliki harta berlebih itu bersyukur dan melakukan kewajibannya dengan senang hati, seperti cuplikan berikut.

Syahdan maka wajiblah bahwa ada keluaran zakat harta itu dengan bersyukur apabila sampai tahunnya dan haram ditakhirkan dia daripada demikian waktunya itu (TI:70).

Bagi *muztahik*, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suudzan terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan.

Bagi masyarakat muslim, melalui zakat didapatkan pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam, sehingga dalam tata masyarakat muslim tidak terjadi monopoli, melainkan sistem ekonomi yang menekankan kepada mekanisme kerja sama dan tolong-

menolong.

Zakat fitrah lebih bermakna praktis, yaitu pemberian yang bersifat konsumtif mendorong kebersamaan umat dalam menandai hari raya dengan kegembiraan bersama, menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Zakat juga mendidik umat untuk tidak melakukan korupsi, yaitu dengan jalan memberikan bagian bagi amil (orang yang mengurus zakat). Seorang manusia biasa akan tergoda hatinya bila melihat dan mengurus harta yang banyak. Dalam satu sisi ia ingat bahwa itu bukanlah haknya, namun di satu sisi hatinya menginginkan harta itu. Untuk mencegah tindak kejahatan itu maka Allah memberikan bagian bagi orang yang mengurus zakat. Sehingga ia mengambil barang yang sudah menjadi haknya bukan melakukan korupsi.

#### 5.3.4 Ketentuan Puasa

Puasa disebut juga shoum. As-shoum menurut bahasa berarti menahan, yakni menahan diri dan berpantang dari apa saja. Sedangkan menurut syara', shoum yang dimaksud adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang berupa syahwat perut dan farji, yang sejak terbit fajar dini hari sampai terbenam matahari (Umar, 1986:230).

Ibadah puasa ada yang hukumnya wajib dan ada pula

yang sunat. Adapun puasa yang wajib yaitu puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan dan puasa nadzar (puasa yang dinadzarkan, misalnya saya akan puasa jika lulus ujian). Puasa sunat misalnya puasa pada hari Senin dan Kamis.

Kewajiban puasa Ramadhan didasarkan atas firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ  
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa (QS 2:183).

Ibadah puasa termasuk ibadah khusus, karena itu tatacaranya ditetapkan berdasarkan aturan syariat Islam. Mengenai tatacara puasa pada bab ini tidak dibahas karena sudah dibahas pada sub bab 5.2.1.

Berpuasa pada dasarnya berfungsi untuk mengendalikan nafsu yang ada pada diri setiap orang, sehingga nafsu dapat terkendali dan terarah kepada hal-hal yang positif. Untuk mencapai fungsinya ini maka dalam berpuasa terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi, bila dilanggar maka batallah puasanya atau hilanglah pahala puasanya itu. Hal-hal tersebut adalah seperti cuplikan berikut.

Maka segala perkara yang membatalkan puasa itu empat perkara. Pertamanya jimak...keduanya istimna...ketiganya muntah dengan sengnahaja...keempatannya masuk suatu 'ain, danjika ada ia sedikit sekalipun kedalam suatu yang dinamai akan dia rongga (TI:75).



Perkara tersebut diatas adalah perkara yang membatalkan puasa. Apabila seseorang melanggar salah satunya maka batallah puasanya. Selain itu ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, antara lain menghina orang, mengejek, mengumpat dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa tetapi menghapuskan pahala puasa sehingga orang yang berpuasa itu hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Karena itu setiap orang yang berpuasa harus pandai-pandai menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Tujuan puasa adalah untuk mencapai derajat taqwa, yaitu keadaan dimana seorang muslim tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini sesuai dengan cuplikan berikut.

Maka hendaklah ia pelihara akan dirinya daripada segala perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan dan segala perkara yang teraebut itu supaya diterima oleh Allah subhanu wata'ala daripada akan puasanya itu (TI:77-78).

Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang tinggi, ia merupakan suatu proses pendidikan dan latihan yang intensif, menguji kekuatan iman dan sekaligus mengendalikan hawa nafsu. Dari ibadah ini dapat lahir sikap-sikap yang positif yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepedulian kepada si miskin karena ia merasa betapa lapar dan hausnya karena miskinnya.

Puasa mendidik orang untuk berdisiplin terhadap waktu. Karena waktu-waktu puasa yang telah ditentukan

ketika berpuasa menggambarkan betapa perlunya waktu dan juga meningkatkan pengamalan agama, karena hasil puasa ditampilkan dalam perilaku sesudah puasa.

Puasa melatih menahan dan mengendalikan diri dari keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dorongan-dorongan itu senantiasa akan datang pada diri setiap orang, akan tetapi terbawa atau tidaknya tergantung dari pertahanan dan pengendalian dirinya. Dengan berpuasa seorang mukmin dilatih untuk mengendalikan dan menahan dorongan nafsu tadi sehingga tidak mudah terseret dalam arus dosa yang mencelakakan dirinya.

#### 5.3.5. Ketentuan Haji

Menurut arti bahasa, haji berarti menuju kesuatu tempat suci. Sedangkan menurut syara' haji berarti berjiarah ke Bait Allah Al-Haram (Ka'bah), melakukan wukuf di arafah, dan sai diantara bukit Shafa dan Marwa dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu pula (Umar, 1986:286).

Haji merupakan ibadah ritual, yaitu mengunjungi Baitullah pada bulan Zulhijah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan (kuasa) melakukannya, seperti cuplikan berikut.

Fasal bermula segala syarat haji dan umrah itu lima perkara, yakni Islam, keduanya merdehaka, ketigannya balig, keempatnya berakal, kelimanya kuasa atas mengerjakan haji dan umrah itu (TI:85).

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa (mengingkari kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (QS 3:97).

Kuasa itu ialah adanya bekal, kendaraan, kesehatan, dan keamanan, sedang bekal itu berupa kelebihan ongkos belanja orang-orang yang wajib dibelanjai pergi hingga pulang, juga tidak menanggung hutang (Bahreisy, 1977:345-346).

Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang memiliki aspek-aspek keimanan, ritual, dan fisik yang ditunjang oleh aspek ekonomi, dan politik. Aspek keimanan kerana untuk berangkat haji seorang muslim dituntut untuk berkorban harta, waktu dan tenaga. Keimananlah yang mendorong seorang muslim untuk berangkat haji. Kegiatan ritual, karena ibadah haji berisi gerakan-gerakan, pekerjaan-pekerjaan, dan bacaan-bacaan yang bersifat ritual. Kegiatan ibadah haji dapat dilakkan oleh seorang muslim apabila ia memiliki kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan haji. Aspek politik juga berperan dalam ibadah haji,

karena tempat ibadah, yaitu Mekah dan Madinah berada di negara lain dengan tata aturan hukum tersendiri. Di sini diperlukan hubungan politik antara pemerintah Saudi dengan negara-negara dimana seorang muslim berada, sehingga ibadah haji dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Dengan berkumpulnya kaum muslim dari berbagai bangsa dan bahasa, maka terwujudlah suatu jalinan persaudaraan yang erat dan rasa senasib untuk membela sesama mereka yang sengsara dan tertindas di negeri manapun kaum muslimin berada.

Setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji mengharapkan dirinya menjadi haji mabrur, karena pahalanya yang sangat besar, sebagaimana terungkap dalam tanya jawab antara Rasul dengan sahabat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Abu Hurairah bahwa seorangn sahabat bertanya kepada Rasulullah: "amal apakah yang palingn utama?" Rasul menjawab : "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Sahabat itu bertanya lagi: "kemudian apa?", Rasul menjawab: "Jihad di jalan Allah". Sahabat bertanya lagi: "kemudian apa?". Rasul menjawab: "Haji mabrur".

Dari dialog itu dapat diungkapkan bahwa haji mabrur merupakan amaliah utama, yang kadarnya disejajarkan dengan iman dan jihad. Iman bukan sesuatu yang terjadi pada sutau waktu saja, tetapi berjalan terus menerus,

demikian pula jihad harus dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang hayat. Perang sebagai jihad hanya kukan pada saat diperlukan dan dinyatakan Nabi sebagai jihad kecil, sedangkan jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu yang terus menerus dikobarkan.

Sebagaimana iman dan jihad, maka haji mabrur pun tidak hanya setelah pulang dari ibadah haji, melainkan terus menerus. Bahkan menurut para ahli haji mabrur pada dasarnya adalah membekasnya ritual haji dalam kehidupan sehari-hari setelah ibadah haji dilakukan. Jadi haji mabrur itu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke negerinya, bukan sebatas kegiatan ritual di tanah haram. Bekas-bekas dari ibadah haji itu ditampilkan dalam bentuk keyakinan yang lebih kuat terhadap Allah Swt, serta meletakkan keyakinan itu sebagai poros kehidupan selama hidup.

Ia akan meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya secara lebih bermakna untuk mencari kemuliaan yang hakiki sebagai tujuan hidup yang sesungguhnya. Ia akan meninggalkan segala niat dan perilaku yang buruk dan kotor dan menggantikannya dengan niat dan perilaku yang bersih dan suci.

# **BAB VI**

# **PENUTUP**